

## ABSTRAK

### **Ita Andriany: Tindak Pidana Perkelahian Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 185 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.**

*Kata Kunci: perkelahian, kematian, qishash/diyat.*

Perkelahian tanding biasa disebut dengan kata “duel” adalah perkelahian satu lawan satu yang diawali dengan adanya seseorang yang menantang untuk berkelahi, untuk tempat, waktu, saksi, dan ketentuan yang digunakan ditentukan dikemudian hari. Perkelahian terjadi antara satu lawan satu yang mengakibatkan kematian/hilangnya nyawa seseorang. Pelaku tak bermaksud membunuh, tetapi hanya murni mengajak perkelahian tanding dan mengakibatkan lawannya meninggal. Perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui tindak pidana perkelahian yang mengakibatkan kematian dalam KUHP, (2) mengetahui tinjauan hukum pidana Islam tentang perkelahian yang mengakibatkan kematian.

Perkelahian yang mengakibatkan kematian merupakan tindak pidana yang bukan termasuk dalam kategori pembunuhan jika dilihat pada unsur-unsur dalam pasal 185 KUHP tentang perkelahian terpenuhi, tetapi kalau salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi maka hukuman untuk tindak pidana perkelahian ialah masuk dalam kategori pembunuhan semi sengaja, karena tidak adanya niat untuk membunuh tetapi berakibat hilangnya nyawa seseorang.

Penelitian ini menggunakan metode *Content Analisis* dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau *library reasearch*.

Hasil dari penelitian ini *pertama*, tentang perkelahian yang mengakibatkan kematian, seperti dalam kasus seseorang yang telah menantang untuk berkelahi dan berakibat hilangnya nyawa seseorang menurut pasal 184 ayat 4 dan pasal 185 dengan pidana penjara selama 7 tahun dan jika perkelahian tersebut adanya perjanjian hidup atau mati maka di pidana penjara selama 12 tahun. *Kedua*, dalam Hukum Pidana Islam adalah *qishash* dan *diyat* sebagai hukuman pokok, dan untuk hukuman tambahannya adalah hilangnya hak untuk menerima warisan dan wasiat. Sanksi perkelahian mengakibatkan kematian ini sesuai dengan berdasarkan *nash* dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45. Untuk *diyat* perkelahian mengakibatkan kematian sama seperti pembunuhan semi sengaja, yaitu 100 unta dan bisa diganti dengan emas, perak, atau hewan ternak, *diyat* diberikan kepada keluarga korban. Tetapi jika hukuman pokok tidak bisa dipenuhi oleh pelaku maka dapat dijatuhi hukuman pengganti. Hukuman pengganti tersebut adalah *ta'zir*. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, selain untuk menghukum atau atas perbuatan yang telah dilakukan.